

ABSTRAK

Chusna Sifatul Aslamiyah, 2016.” *Kehidupan Rumah Tangga Yang Istrinya Mengikuti Majelis Taklim Di Kota Banjarmasin*” Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-amruzi, M. Hum . (II) Dra. Amelia Rahmaniah, MH

Kata Kunci: Rumah Tangga, Istri yang Mengikuti Majelis Taklim

Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin. Latar belakang masalah karena setelah melihat beberapa jamaah yang bercerai karena mengikuti majelis taklim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin dan dampak dari istri yang mengikuti majelis taklim. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin dan untuk mengetahui dampak dari istri yang mengikuti majelis taklim.

Penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* berupa penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, yang berlokasi di Banjarmasin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan Peneliti menggunakan teknik wawancara. Untuk memperoleh kesimpulan dari kehidupan rumah tangga, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data yang didapat.

Dari Hasil penelitian diperoleh *gambaran kehidupan rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin adalah bertambah harmonis dan tidak harmonis dari kehidupan rumah tangga yang harmonis berdampak istri menjadi lebih penyabar, lebih taat kepada suami, lebih mengetahui hak dan kewajibannya dan istri telah memakai jilbab. Sedangkan dampak dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis adalah istri tidak mentaati suaminya dan telah meninggalkan hak dan kewajibannya sehingga telah terjadi perceraian.*

Rumah tangga yang istrinya mengikuti majelis taklim di kota Banjarmasin dari 25 istri yang mengikuti majelis taklim, sudah dapat diperkirakan bahwa majelis taklim dapat membuat tujuan rumah tangga tambah harmonis dengan tujuan menuntut ilmu dan tidak meninggalkankn hak dan kewajibannya sebagai seorang istri sesuai dengan hukum Islam dan hukum postif.